

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN  
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif)

**ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PEMBIAYAAN DAN PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN AL-QURAN DAN HADITS DALAM INTEGRITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

**Abdul Fatakh**

**Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

Email: [Abdul\\_fatakh\\_shi@yahoo.com](mailto:Abdul_fatakh_shi@yahoo.com)

**Artikel info:**

Received: 20 July  
2019  
Accepted: 9  
August 2019  
Available online:  
12 December  
2019

**ABSTRACT**

This article presents a qualitative analysis of Islamic Bank Financing with a focus on the problem of how the mechanism of channeling financing and acquisition achieved as well as the obstacles faced by Islamic Banks.

Based on the results of the analysis shows that the principles, products and services of financing that is based on the law or regulations of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking that is integrated in the provisions already stated in the Al-Quran and Al-Hadith and also the opinions of salaf and khalaf scholars, should to serve as a guideline for Islamic banking companies in particular.

**Keywords: Principles of Financing, Islamic Banking products, Al Qur'an and Hadith, Law no. 21 in 2018**

**ABSTRAK**

Artikel ini mengemukakan tentang analisis kualitatif Pembiayaan Bank Syariah dengan fokus masalah yaitu bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan dan perolehan yang dicapai serta kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip, produk dan jasa pembiayaan yaitu berdasarkan Hukum atau peraturan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbanka Syariah yang terintegrasi dalam ketentuan yang sudah tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadits dan juga pendapat-pendapat ulama salaf maupun khalaf, patut untuk dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan-perusahaan perbankan syariah khususnya.

**Kata Kunci: Prinsip-prinsip Pembiayaan, produk-produk Perbankan Syariah, Al Qur'an dan Hadis, UU No. 21 tahun 2018**

## I. PENDAHULUAN

Untuk menghindari praktek riba yang dilarang oleh Allah SWT maka lahirlah bank Islam yang di Indonesia disebut bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan (nasabah). Balas jasa tersebut bisa berupa bagi hasil, hadiah, ataupun yang lainnya, karena bank yang kita bicarakan disini adalah bank syariah bukan bank konvensional. Semakin tinggi atau banyaknya balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.<sup>2</sup>Keuntungan utama dari bisnis perbankan ini adalah dengan cara bagi hasil, akadnya ditetapkan di awal perjanjian dengan persetujuan diantara dua belah pihak antara bank dengan nasabah dan ketentuannya untung rugi dalam pembiayaan tersebut ditanggung bersama apabila sudah menyetujui akad. Keuntungan yang didapat pihak bank dari pemberian pembiayaan ini ialah dari beban biaya pengadaan pembiayaan dan dalam hukum Islam pembebanan seperti ini diperbolehkan jika pemberi pinjaman meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasional di luar pinjaman pokok seperti biaya pelayanan penjagaan, penyewaan, pemanfaatan berangkas, penyediaan faktur dan penulisan rekening.

Selain itu pendapatan yang didapat oleh perbankan tentunya ialah bagi hasil dari usaha pembiayaan yang diberikan ke nasabah itu sendiri. Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial.<sup>3</sup>

Tetapi pada prakteknya masih ada bank syariah yang belum sepenuhnya menyalurkan dana yang mereka himpun dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat lainnya dalam bentuk pembiayaan.

---

<sup>1</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih Dan Keuangan* (Damaskus: Dar āl-fikr, 2007).30.

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).25.

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).112.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: prinsip-prinsip operasional bank syari'ah, pinjaman, Analisis prinsip-prinsip pembiayaan dan produk-produk perbankan syariah berdasarkan al-quran dan hadits dalam integritas hukum perbankan syariah Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*library research*), yang sumber datanya berupa buku-buku atau kitab-kitab karya para ulama Muslim klasik maupun kontemporer. Dalam menganalisis data dan materi yang telah dikumpulkan, penulis akan menempuh metode *deskriptif-analisis* dengan menguraikan pengertian, sejarah, serta hal-hal yang terkait dengan pembahasan secara umum.

## III. PEMBAHASAN

### A. Prinsip-prinsip Operasional Bank Syari'ah

Islam merupakan agama yang mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia yang terlepas dari batasan waktu, tempat, suku atau tahap perkembangannya. Selain itu, Islam adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia (*human nature*).

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dilihat sebagai sarana bagi masyarakat modern yang sangat bermanfaat dalam menunjang dunia perekonomian dan sekaligus pengamalan ajaran agama serta paling tidak pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu:

1. **Prinsip *at-ta'aw'un***, yaitu prinsip saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan bersama, sebagaimana dinyatakan dalam Al-qur'an Al-Maidah ayat 2:

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا نَمْرًا عَلَىٰ تَعَاوُنٍ أَوْلَىٰ وَاللِّقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ تَعَاوُنٍ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...*<sup>4</sup>

Dari kandungan Firman tersebut menerangkan bahwa salah satu prinsip dasar yang dianut oleh bank Syaria'ah dalam menjalankan kerjasama dengan siapapun, dalam hal ini nasabah menerapkan prinsip tolong menolong selama tujuannya kebaikan dan ketaqwaan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Al- Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya, n.d.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3* (Tangerang: Lentera Hati, 2007).14.

2. **Prinsip menghindari *al-iktnaz***, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak memanfaatkan secara maksimal dalam memberikan manfaat kepada masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dinyatakan di dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 29:

مِّنكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنِ إِلَّا يَلْبِطِلَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*<sup>6</sup>

Thaba'thaba'i memperoleh kesan lain dari kata *bainakum*. Menurutnya, kata ini mengandung makna adanya semacam himpunan di antara mereka atas harta, dan harta itu berada diantara mereka yang berhimpun itu. Dirangkaiannya larangan memakan harta dengan kata "*bainakum*", memberi kesan atau petunjuk bahwa larangan memakan atau memperoleh harta yang dilarang itu adalah dilarang mengelolanya antar mereka serta perpindahan dari seorang ke orang lain. Dengan demikian, larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan *bathil* itu, mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek *riba*, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan dan lain-lain.<sup>7</sup>

## B. Produk-produk Perbankan Syariah

### 1. *Al-Qardh* (Pinjaman/Pembiayaan)

#### a. Pengertian *Al-Qardh*

*Al-Qardh* menurut bahasa berasal dari kata *qaradha* yang padanan dari *qatha'a* artinya memotong,<sup>8</sup> diartikan memotong karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhutang. Sedangkan menurut istilah adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

<sup>6</sup> *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*.

<sup>7</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3*.413.

<sup>8</sup> Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiyy, 1972).726.

## b. Al-Qur'an

Dasar hukum penggunaan produk ini seperti tertuang pada Al-Qur'an surat Al-Hadiid ayat 11.

﴿كَرِيمًا جَرُّوْهُ لَهُ دَلُهُ فَيُضَعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللّٰهُ يَقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنِّ﴾

siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>9</sup>

## c. Al-Hadits

Selain dalil Al-Qur'an juga terdapat dalam hadits-hadits Nabi SAW. Yang berbunyi :

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيهِ

*Orang yang melepaskan seora`ng muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”(HR. Muslim).<sup>10</sup>*

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ (رواه الجماعة)

*Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.” (HR. Jama'ah)<sup>11</sup>*

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ

*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka k`ecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>12</sup>*

<sup>9</sup> Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya.538.

<sup>10</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI-Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006 (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006).106.

<sup>11</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI-Bank Indonesia.106.

<sup>12</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI-Bank Indonesia.107.

#### d. Kaidah Fiqh

قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.<sup>13</sup>

#### e. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Rukun dari pelaksanaan *al-Qardh* adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Peminjam (*Muqtarid*)
- 2) Pemberi Pinjaman (*Muqridh*)
- 3) Dana (*qardh*)
- 4) Serah terima kontrak (*Ijab Qabul*)

Sedangkan Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *al-Qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) Dana yang digunakan ada manfaatnya.
- 2) Ada kesepakatan di antara keduanya.

#### f. Aplikasi pada Perbankan

Mengingat sifatnya bukan transaksi komersial dan tanpa kompensasi, maka *al-qardh* menggunakan sumber dana yang berasal:<sup>15</sup>

- 1) Untuk membantu dana talangan yang bersifat jangka pendek, digunakan modal bank.
- 2) Untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, digunakan dana yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah.

#### g. Sumber Dana *Al-Qardh*

Sifat dasar *al-qardh* adalah tidak memberikan keuntungan dalam hal materi atau keuntungan finansial, oleh karena itu pendaan atau sumber dana *al-qardh* dapat diambil menurut kategori sebagai berikut.

1. *Al-qardh* yang diperlukan untuk memb`antu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, maka dana talangan dapat diambil dari modal bank syari'ah tersebut.
2. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial, maka dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syari'ah juga melihat ada sumber dana lain seperti dana kauam muslimin Arab di bank-bank Yahudi

<sup>13</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI-Bank Indonesia.108.

<sup>14</sup> Veithzal Rivai dan Veithzal Andriana Permata, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2008).196.

<sup>15</sup> Permata. 197.

Switzerland. Oleh karenanya dan ayang diparkir tersebut lebih baik di ambil dandimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu *dhu'afa*.

#### **h. Manfaat *Al-Qardh***

Manfaat *al-Qardh* banyak sekali di antaranya yaitu:

Memungkinkan nasabah yang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.

- 1) *Al-qardh* adalah ciri pembeda antara bank syari'ah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- 2) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari'ah.

## **2. *Al-Ijarah* (Sewa)**

### **a. Pengertian *Ijarah***

*Ijarah* atau sewa adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan (*milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>16</sup> Sedangkan *ijarah* menurut bahasa itu sendiri merupakan *isim* (nama) bagi sewaan, sedangkan menurut syara' ialah memiliki suatu manfaat (jasa) dengan imbalan (pembayaran) berdas`arkan persyaratan yang akan di terangkan berikut.<sup>17</sup>

Adapun syarat-syarat transaksi sewa dinyatakan sah dengan memakai *ijab*, seperti

“ Aku sewakan ini kepadamu atau aku kontrakan ini kepadamu atau aku berikan manfaat (jasa) ini kepadamu selama satu tahun dengan imbalan pembayaran sejumlah sekian dan sah pula dengan *kabul* seperti lafaz, “*Aku sewa atau aku kontrak atau aku terima sewanya*”. Imam Nawawi dalam syarah “*Muhadzdzab*” mengatakan, “sesungguhnya ketentuan yang berbeda dengan *mu'athah* (jual-beli secara saling memberi tanpa *ijab* dan *kabul*) berlaku pada transaksi sewa-menyewa, transaksi gadai, dan *hibah*.”

Sesungguhnya sewa-menyewa atau *ijarah* dinyatakan sah hanya dengan memakai imbalan yang sah dijadikan sebagai alat pembayaran dan telah dimaklumi jumlah, jenis dan sifat (spesifikasi)nya oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut jika dilakukan secara utang dalam tanggungan. Tetapi jika

<sup>16</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha* (Beirut: darun-Nafs, 1985).183.

<sup>17</sup> Zaenudin bin Abdul al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul-Mu'in* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).933.

transaksi dilakukan bukan dengan cara hutang yaitu kontan sudah cukup dengan melihat barang dalam penyewaan barang yang bersifat kontan, atau penyewaan barang yang masih dalam tanggungan pihak yang menyewakan.

## b. Landasan Syari'ah

### 1) Al-Qur'an

Dalil yang menguatkan akad atau transaksi *ijarah* (sewa) adalah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>18</sup>

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

233. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>18</sup>

### 2) Al-Hadits

- a) Hadits riwayat 'Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW. B`ersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."<sup>19</sup>

- b) Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."<sup>20</sup>

Yang menjadi dalil penekanan pada sabda ini adalah "Beritahukanlah upahnya" dari ungkapan tersebut terisrat bahwa adanya kewajiban upah pembayaran sewa atas jasa yang telah dipergunakan bagi pemakai jasa dengan pembayaran upah yang diketahui kedua belah pihak, yaitu sesuai dengan kerelaan atau keridhaan.

<sup>18</sup> Al- Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya.

<sup>19</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006*.57.

<sup>20</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI-Bank Indonesia.57.

### c. Syarat Ijarah

Untuk sahnya *ijarah* diperlukan syarat sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, sehingga ketika salah satu pihak melakukan dengan adanya paksaan maka transaksi *ijarah* tidak sah sesuai dengan dalil Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.

...مِّنكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

"29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.."<sup>22</sup>

- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang atau jasa yang di akadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan, yaitu dengan cara melihat sendiri barang atau manfaat, kejelasan sifat-sifatnya dan masa atau aktu yang disepakati.
- 3) Hendaklah barang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'. Sebagian dari ulama fiqih berberda pendapat syarat pembebanan ini, ulama mazhab Abu Hanifah dan kelompoknya berpendapat bahwa menyewakan barang atau jasa yang tidak dapat dibagi atau dalam keadaan tidak lengkap yang manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi jumhur ulama ahli fiqih menjelaskan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, dikarenakan apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahannya dapat dilakukan dengan cara yang lain atau untuk hal yang lain yang sebagaimana diperbolehkannya dalam transaksi jual beli.
- 4) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan atau manfaatnya.
- 5) Manfaat yang diperoleh atau yang didapat merupakan hal *mubah* atau diperbolehkan.

### d. Aplikasi dalam Perbankan

Jenis kegiatan *ijarah* yang dipraktikan oleh perbankan dalam kegiatan usahanya antara lain, penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*) dan termasuk didalamnya dana talangan haji porsi haji. Bank mendapatkan upah sewa (*fee*) dari sewa jasa tersebut.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993).19.

<sup>22</sup> *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*.

Agunan atau jaminan dalam *ijarah*, akad dan turunan produk *ijarah* dalam praktiknya adalah menciptakan hutang dalam bentuk uang sewa, pihak yang menyewakan dapat meminta agunan dan atau jaminan dari pihak penyewa. Permintaan akan jaminan diperbolehkan karena aset yang disewakan diserahkan pada pihak yang menyewa sebagai bentuk kepercayaan dan penyewa diharuskan untuk menjaga dan bertanggung jawab atas kerusakan dari aset tersebut manakala yang disewakan itu berupa barang.<sup>23</sup>

#### e. Manfaat *Al-Ijarah*

Manfaat dari transaksi *al-ijarah* ini untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun risiko dan tantangan yang mungkin terjadi pada *al-ijarah* diantaranya adalah, *default* nasabah tidak membayar tagihan cicilan dengan sengaja, rusak aset *ijarah* sehingga menambah biaya pemeliharaan bertambah, terutama ketika akad pemeliharaan dilakukan oleh bank serta risikonya adalah berhentinya nasabah di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut, yang berakibat bank kembali menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

### C. Analisis Prinsip-Prinsip Pembiayaan Dan Produk-Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits Dalam Integritas Hukum Perbankan Syariah Indonesia

#### 1. Analisis Prinsip-Prinsip Pembiayaan dalam Bank Syariah di Indonesia

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hikmah diharamkannya riba antara lain: *pertama*, riba dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu dan juga menghilangkan tolong-menolong sesama manusia; *kedua*, riba menumbuhkan mental boros dan malas yang mau mendapatkan harta tanpa kerja keras, menjadi benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain; *ketiga*, riba adalah salah satu bentuk penjajahan; dan *keempat*, Islam mengajak manusia agar mendermakan kepada saudaranya yang membutuhkan.

al-Razi sebagaimana dikutip Lewis dan Algaoud mengemukakan beberapa alasan pelarangan riba antara lain: *pertama*, riba tak lain adalah perampasan hak milik orang lain tanpa ada nilai imbalan; *kedua*, riba dilarang karena menghalangi orang dari keikutsertaan dalam profesi-profesi aktif; *ketiga*, perjanjian riba menimbulkan hubungan yang tegang antara sesama manusia; *keempat*, perjanjian riba adalah alat yang digunakan orang kaya untuk mendapatkan kelebihan dari modal dan ini bertentangan dengan keadilan dan persamaan; dan *kelima*,

---

<sup>23</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).437.

keharaman riba dinyatakan oleh nas Al-Qur'an dan manusia tidak harus mengetahui alasannya.

Menurut Abdurrahma al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya) karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Prinsip Pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia dalam pelaksanaanya, sudah sangat bagus dan memiliki pegangan yang tegas selain pada UU No. 21 Tahun 2008, akan tetapi terintegrasikan dengan pelaksanaan Prinsip Syariahnya, walaupun belum maksimal semestinya, tapi sudah sangat maju sekali karena mulai untuk mengedepankan akad – akad yg didasarkan prinsip Al-Qur'an dan Hadits, serta pengawasannya oleh Dewan syariah Nasional (DSN) dan MUI. Maka perkembangan Bank Syariah di Indonesia dalam aspek Hukum Bisnis dan Hukum Perbankan Syariah, mempunyai kontribusi besar terhadap ekonomi makro dan mikro di Indonesia untuk menekan angka Inflasi dan moneter, disebabkan perbankan syariah sangat trust dalam persaingan ekonomi global dan menjaga terjadinya monopoli dagang globalisasi serta meningkatkan ekonomi Kerakyatan.

## 2. Analisis Produk-Produk dalam Bank Syariah di Indonesia

Muhammad Taqi Usmani mengakui bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan melainkan hanya alat untuk menghindari “bunga bank” dan juga bukan merupakan instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen *murabahah* hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi. Sedangkan untuk menghindari praktik *murabahah* yang akan terjebak pada praktik *hilah*, *bai'`inah*, *bay'atâni fi bay'ah*, dan *bai' al-ma'dûm* maka para ulama kontemporer mensyaratkan dalam praktik jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah sebagai berikut: 1). Jual beli *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, tetapi merupakan jual beli komoditas dengan harga tangguh termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama. Dalam kaitan ini, bila harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai maka sebelum para pihak berpisah, pilihan harga tersebut harus telah disepakati agar terhindar dari *bay'atâni fi bay'ah*,

Ulama-ulama yang berkeberatan dengan praktek jual beli dengan kredit (*murabahah*) adalah ulama-ulama yang bermahzab hanafi dan syafi'i, mereka berpendapat bahwa pembelian dengan kredit adalah sebagai riba naziyah, yaitu berwujud tambahan yang dibebankan kepada pihak kreditur (orang yang berhutang), dan tentunya hal ini sangat memberatkan bagi pihak yang berhutang.

Sedangkang ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan antara lain seperti Imam Thawus, Al Hakam, Hammad, serta Yusuf Qardhawi dan kebanyakan ulama, asalkan perbedaan harga tunai dengan harga kredit tersebut tidak terpaut jauh sehingga memberatkan kreditur. Jual beli kredit diperbolehkan, sebab dengan pembelian kredit dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang, dan dapat memperlancar usahanya.

Hukum Islam memandang fenomena pembiayaan KPR syariah sudah sesuai dengan syariat Islam, namun yang perlu diperhatikan adalah mengenai Margin flat, yang dapat mendatangkan manfaat, tetapi juga mendatangkan mudharat pada pihak nasabah. Margin flat akan memberikan keuntungan kepada nasabah pada saat suku bunga BI stabil sehingga kesepakatan pembiayaan tidak mengalami perubahan sampai akhir pembiayaan, jika terjadi keadaan sebaliknya akan berpengaruh terhadap nasabah.

Terdapat *nash* ulama fikih yang mengakui keabsahan akad ini, di antaranya pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm: "dan ketika seseorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain, dan berkata: "belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri margin sekian", kemudian orang tersebut mau untuk membelikannya, maka jual beli tersebut diperbolehkan". Namun demikian, orang yang meminta untuk dibelikan tersebut memiliki hak *khiyar*, jika barang tersebut sesuai dengan kriterianya, maka bisa dilanjutkan dengan akad jual beli dan akadnya sah, sebaliknya, jika tidak sesuai, maka ia berhak untuk membatalkannya".

Berdasarkan pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan transaksi *Murâbahah li al-Âmir bi al-Syirâ*, dengan syarat pembeli atau nasabah memiliki hak *khiyar*, yakni hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Selain itu, penjual juga memiliki hak *khiyar*, dengan demikian tidak terdapat janji yang mengikat kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan dan penerapannya Prinsip dan produk Perbankan Syariah di Indonesia, menunjukkan bahwa prinsip, produk dan jasa pembiayaan yaitu berdasarkan hukum atau peraturan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terintegrasi dalam ketentuan yang sudah tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadits dan juga pendapat-pendapat ulama salaf maupun khalaf, patut untuk dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan-perusahaan perbankan syariah khususnya.

#### IV. PENUTUP

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dilihat sebagai sarana bagi masyarakat modern yang sangat bermanfaat dalam menunjang dunia perekonomian dan sekaligus

pengamalan ajaran agama. Adapun prinsip dalam bank syariah adalah ta'awun dan *al-iktnaz*.

Adapun jenis pembiayaan dalam bank syariah yang dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: qard dan ijarah.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip, produk dan jasa pembiayaan yaitu berdasarkan Hukum atau peraturan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terintegrasi dalam ketentuan yang sudah tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadits dan juga pendapat-pendapat ulama salaf maupun khalaf, patut untuk dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan-perusahaan perbankan syariah khususnya. Prinsip *at-ta'awun*, yaitu prinsip saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan bersama. Prinsip menghindari *al-iktnaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak memanfaatkan secara maksimal dalam memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Dengan demikian, Perbankan Syariah di Indonesia secara Integrasi Hukum bisnis Perbankan Syariah, dengan Al Qur'an dan Hadits dengan tegas larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan *bathil* itu, mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kejahatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek *riba*, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan dan lain-lain.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, n.d.
- Al-Fannani, Zaenudin bin Abdul al-Malibari. *Terjemahan Fathul-Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiy, 1972.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI-Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006*. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam Analisi Fiqih Dan Keuangan*. Damaskus: Dar al-fikr, 2007.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Permata, Veithzal Rivai dan Veithzal Andriana. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2008.
- Qal'aji, Muhammad Rawas. *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha*. Beirut: darun-Nafs, 1985.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3*. Tanggerang: Lentera Hati, 2007.